

## ABSTRAK

Siti Khoirun Nisa', 2020. Tinjauan *Maqhasid Al-Syari'ah* Dalam Pelaksanaan *Kabin Tangkep* (Studi Kasus Di Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang), Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing: Abdul Jalil M.HI.

**Kata kunci:** Tinjauan, *Maqhasid Al-Syari'ah*, "Kawin Tangkap"

Tujuan hukum dikenal dengan *maqashid al-syari'ah*, yaitu tujuan *Al-Syari'* dalam menetapkan hukum. Tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan dunia dan di akhirat. Sedangkan, *kabin tangkep* merupakan suatu pernikahan yang dilakukan secara paksa terhadap laki-laki dan perempuan yang tertangkap basah berduaan ditempat sepi tanpa ikatan pernikahan sah yang terjadi di Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang. Pernikahan ini tidak berjalan seperti pada umumnya, sehingga dalam kedua istilah ini dapat dirumuskan judul Tinjauan *Maqhasid Al-Syari'ah* Dalam Pelaksanaan *kabin tangkep* (Studi Kasus Di Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang).

Berdasarkan hal tersebut, maka ada tiga permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, yaitu: *pertama*, Bagaimana pelaksanaan *KABIN tangkep* di Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang. *Kedua*, Bagaimana pandangan masyarakat dan tokoh agama tentang *kabin tangkep* di Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang. *Ketiga*, tinjauan *maqhasid al-syari'ah* dalam pelaksanaan *kabin tangkep* di Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan kajian teori yang tercantum dihubungkan dengan fakta-fakta temuan. Sumber data penelitian yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, pelaksanaan *kabin tangkep* di Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang dilakukan secara paksa dan tiba-tiba tanpa ada pertunangan terlebih dan perayaan pernikahan. Hal ini dilakukan oleh masyarakat sebagai efek jera, tidak terjadi fitnah, menghindari dosa zina, dan tidak menjelekkkan nama baik Desa. *Kedua*, pandangan masyarakat dan tokoh agama tentang *kabin tangkep* di Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang dianggap baik, walaupun dalam ajaran Islam pernikahan yang dilakukan secara paksa tidak dianjurkan, akan tetapi apabila tidak dilaksanakan kemudharatan lain yang akan terjadi, sehingga pernikahan ini dilakukan menghindari dari dosa fitnah dan zina. *Ketiga*, tinjauan *maqhasid al-syari'ah* dalam pelaksanaan *kabin tangkep* di Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang atas dasar tujuan yang baik dan kemaslahatan yang mengandung unsur penjagaan terutama penjagaan agama (*hifdz al-din*), penjagaan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), dan penjagaan terhadap keturunan (*hifdz al-nasl*), tetapi meskipun begitu bertentangan dengan perlindungan terhadap kehormatan (*hifdz al-irdl*), maka yang dipilih adalah lebih mengedepakan yang lebih sedikit daruratnya yakni dengan melaksanakan *kabin tangkep*.